



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR SEMARANG**

**NOMOR : KESMA/07/HUK.8.1.1./III/2018/Res Smg
NOMOR : 009 /MOU/ UNW /III/ 2018**

**TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

Pada hari ini, Kamis tanggal 29 bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Ruang Rumatama Polres Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. SUGENG MARYANTO, : Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Universitas Ngudi Waluyo, berkedudukan di Ungaran, Jalan Gedongsongo, Ungaran Kab. Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngudi Waluyo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AKBP AGUS NUGROHO, : Kepala Kepolisian Resor Semarang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 85, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepolisian Resor Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa UNIVERSITAS NGUDI WALUYO disebut UNW
- b. Bahwa KEPOLISIAN RESOR SEMARANG disebut POLRES SEMARANG
- c. Bahwa Universitas Ngudi Waluyo dengan Akreditasi Institusi B nomor SK.BAN-PT:3595/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017 mempunyai 1 (satu) Program Studi yaitu Ilmu Hukum.

Dengan Memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 ; Jo PP No.66 tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah berdasarkan Surat Keputusan

Yayasan Ngudi Waluyo Semarang Nomor 004/A/Y /NWU/IX/2016 Tentang Pengesahan Statuta Universitas Ngudi Waluyo;

13. Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2014 tentang Paduan Penyusunan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Nota Kesepahaman antara Universitas Ngudi Waluyo dan Kepolisian Resor Semarang Nomor: KESMA/06/HUK.8.1.1./III/2018/Res Smg dan nomor: 008/MOU/UNW/III/ 2018 tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum yang berasal dari Polres Semarang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian kerja sama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Program S1 Ilmu Hukum oleh UNW bagi Anggota Polres Semarang;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kepolisian Resor Semarang, melalui penyelenggaraan pendidikan Program S1 Ilmu Hukum di UNW.

BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kepolisian Resor Semarang, melalui penyelenggaraan pendidikan Program S1 Ilmu Hukum di UNW

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru ditentukan oleh PARA PIHAK atas usul Kepolisian Resor Semarang yang dikoordinasikan bersama PIHAK KEDUA.
- (2) Pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai pada awal Semester Gasal sampai dengan Akhir Semester Genap setiap tahun.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada PARA PIHAK baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, guna diketahui dan dilaksanakan

BAB V ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya seleksi/pendaftaran penerimaan mahasiswa baru ditanggung oleh calon mahasiswa
- (2) Besarnya biaya pendidikan di UNW diatur dengan kesepakatan dan ketentuan tersendiri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai HAK :
 - a. Mendapatkan dorongan/*suport* dan kesempatan dari PIHAK KEDUA kepada para staf dan anggota/pegawainya untuk mengikuti kuliah progam S1 Ilmu Hukum di UNW;
 - b. Memperoleh pembayaran dari anggota yang mengikuti perkuliahan dari PIHAK KEDUA atas penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum;
 - c. Memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik PIHAK KEDUA sesuai peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai HAK :

- a. Mendapatkan fasilitas bagi para staf dan anggota/pegawai PIHAK KEDUA berupa pengaturan waktu perkuliahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi para staf dan anggota/pegawai PIHAK KEDUA.
- b. Menentukan waktu kuliah yang akan diatur lebih lanjut bersama PIHAK PERTAMA;
- c. Memperoleh standar pendidikan yang bermutu, berkualitas sesuai dengan visi dan misi UNW; dan
- d. Memperoleh laporan evaluasi prestasi akademik dari peserta didik PIHAK KEDUA

Pasal 8

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai Kewajiban:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum program S1 Ilmu Hukum dengan masa pendidikan selama 8 semester;
- b. Memberikan kesempatan dan peluang kepada para staf dan anggota/pegawai PIHAK KEDUA untuk mengikuti proses pembelajaran dikampus PIHAK PERTAMA yang terletak di Jl. Gedongsongo, Candirejo, Kota Ungaran, Kabupaten Semarang; dan
- c. Bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum Program S1 Ilmu Hukum.

(2) PIHAK KEDUA Mempunyai Kewajiban :

- d. Untuk pembiayaan yang diakibatkan dari penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum di Program Studi S1 Ilmu Hukum UNW dibebankan kepada masing-masing personil yang mengikuti kegiatan perkuliahan di PIHAK PERTAMA;
- a. Menjaga citra dan nama baik Program Studi S1 Ilmu UNW;
- b. Mentaati keseluruhan peraturan dan tata tertib yang berlaku di Program Studi S1 Ilmu Hukum UNW.

BAB VIII JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 9

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK setuju, bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuan salah satu pihak untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini karena terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan, yang meliputi:
 - a. bencana alam: gempa, badai, banjir, air bah dan sebagainya;
 - b. kebakaran, tindakan perusakan atau vandalisme, sabotase, kerusakan, pemogokan, terorisme dan gangguan sipil, perang atau keadaan perang;
 - c. perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* terhadap salah satu pihak, pihak tersebut akan segera memberitahukan kepada pihak lainnya dengan cara apapun atas timbulnya keadaan *Force Majeure* tersebut dan selanjutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal informasi diterima, Pihak yang mengalami *Force Majeure* menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti pendukung dan merinci tindakan yang akan diambil pihak tersebut untuk mengatasi keadaan *Force Majeure*.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* maka peristiwa *Force Majeure* tersebut tidak dianggap sebagai suatu peristiwa *Force Majeure* oleh pihak lain.

BAB X PERUBAHAN

Pasal 11

Apabila ada perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi dan atau diperbarui atas persetujuan PARA PIHAK.

1953
KEMENTERIAN PERKULIAHAN

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 100/1953 tentang

Penetapan Organisasi dan Struktur Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal
1953

1953

Menyatakan bahwa organisasi dan struktur
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
adalah sebagai berikut:



KEMENTERIAN PERKULIAHAN

1953

1953

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk meyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Kedua pihak sepakat untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab; dan
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA,

DR. SUGENG MARYANTO, M.Kes.



PIHAK KEDUA,

AKBP AGUS NUGROHO, S.I.K.,M.H.

POLRES SEMARANG

NO	Nama Kegiatan	Waktu Realisasi
1.	Penerimaan Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Hukum	29 Maret 2018- 29 Maret 2022 009/MoU/UNW/III/2018

HASIL EVALUASI KEPUASAN BERSAMA

1.Shani

No	Pertanyaan	SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Staff kerjasama UNW merespon pada kebutuhan kami dengan tepat dan profesional				V	
2.	UNW telah memberikan Pendampingan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kami				V	
3.	Kerjasama ini telah sesuai dengan harapan kami					V
4.	Kami mendapatkan hal yang bermanfaat dari kerjasama antara institusi kami dan UNW				V	
5.	Kami akan kembali ke UNW di masa mendatang untuk melakukan kerjasama yang lain				V	
6.	Kerjasama ini telah memberikan manfaat bagi kami				V	
7.	Kami merasa bangga bisa bekerjasama dengan UNW				V	
8.	UNW telah bekerja secara profesional dalam melayani kami				V	
9.	Kerjasama ini banyak memberi manfaat bagi kemajuan institusi kami					V

2.MITA

No	Pertanyaan	SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Staff kerjasama UNW merespon pada kebutuhan kami dengan tepat dan profesional					V
2.	UNW telah memberikan Pendampingan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kami					V
3.	Kerjasama ini telah sesuai dengan harapan kami				V	
4.	Kami mendapatkan hal yang bermanfaat dari kerjasama antara institusi kami dan UNW				V	
5.	Kami akan kembali ke UNW di masa mendatang untuk melakukan kerjasama yang lain				V	
6.	Kerjasama ini telah memberikan manfaat bagi kami					V
7.	Kami merasa bangga bisa bekerjasama dengan UNW				V	
8.	UNW telah bekerja secara profesional dalam melayani kami				V	
9.	Kerjasama ini banyak memberi manfaat bagi kemajuan institusi kami				V	

3.Kuesioner Survey Kepuasan Kerjasama Mitra dalam Bidang Pendidikan

No	Pertanyaan	SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Staff kerjasama UNW merespon pada kebutuhan kami dengan tepat dan profesional					V
2.	UNW telah memberikan Pendampingan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kami					V
3.	Kerjasama ini telah sesuai dengan harapan kami				V	
4.	Kami mendapatkan hal yang bermanfaat dari kerjasama antara institusi kami dan UNW				V	
5.	Kami akan kembali ke UNW di masa mendatang untuk melakukan kerjasama yang lain					V
6.	Kerjasama ini telah memberikan manfaat bagi kami				V	
7.	Kami merasa bangga bisa bekerjasama dengan UNW				V	
8.	UNW telah bekerja secara profesional dalam melayani kami					V
9.	Kerjasama ini banyak memberi manfaat bagi kemajuan institusi kami					V

Lampiran Foto

